



P U T U S A N

Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan D2, alamat Desa xxxxxxxxx Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, alamat Desa xxxxxxxxx Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 09 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 06 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten/Kota Kepulauan Sula;

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal perumahan guru SLB di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 2 Tahun, kemudian pisah.;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul),; tetapi belum dikaruniai anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2011 saatmana Tergugat sakit jiwa sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 10 Mei 2016 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal 06 April 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Risna Umaternate Binti Husen Umaternate) Nomor: xxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Kepulauan Sula, tanggal 21-11-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 3 dari 12 Halaman



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Sanana pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru SLB di Desa Waihama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 5 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS SLB Sanana, bertempat tinggal di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Sanana pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru SLB di Desa Waihama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat, dan saksi pernah 2 kali melihat Tergugat mabuk ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 5 tahun atau sejak tahun 2011 ;

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan identitas yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dimana Penggugat beragama Islam dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri sah yang menikah secara Islam, serta masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan yang dikuatkan dengan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk), dimana alamat

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Peggugat dalam persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu, Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Peggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.
Halaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang merupakan turunan atau fotokopi yang telah diperiksa oleh Majelis dan bukti-bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Demikian juga, dua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai serta telah *dinatzagelen* pos, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka dapat didasarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat kesesuaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Kedua belah pihak, serta fakta tentang Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dimana kedua saksi tersebut mengetahui berdasarkan penglihatan sendiri, maka keterangan tersebut telah dapat dinyatakan memiliki kekuatan bukti berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga perkara ini diputus telah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun tanpa nafkah ;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memuncak ketidaksenangannya terhadap Tergugat, dan oleh karenanya telah dapat dijatuhkan talak sebagaimana dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang catatan status perkawinan, Penggugat belum pernah cerai dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bai'in shughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.
Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, apabila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.
Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Muna Kabir, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Naim Abdurauf, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sardianto, S.HI, M.HI

Muna Kabir, S.HI.

Panitera,

Naim Abdurrauf, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.

Halaman 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Putusan Nomor XXXX//Pdt.G/2016/PA Lbh.
Halaman 12 dari 12 Halaman